



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sbw.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

1. **Jailah,** bertempat tinggal di Dusun Ai Betak, Rt 002 Rw 001, Kelurahan Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat I** ;
2. **H. Zainuddin,** bertempat tinggal di Dusun Sejorong, Rt 005 Rw 003, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat II** ;
3. **Drs. Muhammad Sidik, S.H., M.H.,** bertempat tinggal di Jalan Veteran Rt 001 Rw 002, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui Kodya Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat III** ;
4. **Hasanuddin. S,** bertempat tinggal di Dusun Sejorong, Rt 005 Rw 002, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEBRIYAN ANINDITA, S.H., AMINUDDIN, S.H., M.H. dan MIFTAHUL FARID, S.H. Advokat yang berkantor di Jln. Mangga No.26 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa - NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003.a/SK/ FA.LO.Sbw/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 57/SK.PDT/2023/PN Sbw tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

1. **Abdul Latif,** bertempat tinggal di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat** ;
2. **Badan Pertanahan Sumbawa Barat,** tempat kedudukan Jalan Raya Taliwang - Maluk, Desa Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat** ;

Susunan Sidang

John Michel Leuwol, S.H. ....Hakim Ketua;

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H. ....Hakim Anggota;

Fransiskus Xaverius Lae, S.H. ....Hakim Anggota;

Sahyani ..... Panitera Pengganti;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya yang bernama MIFTAHUL FARID, S.H ;

Tergugat hadir Kuasanya yang bernama SYIIS NURHADI, S.H.,M.H. ;

Turut Tergugat hadir Kuasanya yang bernama

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama MIFTAHUL FARID, S.H., Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama SYIIS NURHADI, S.H.,M.H. dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama NOVA SURYA PERDANA, S.H di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya, Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya akan dicabut dengan alasan akan memperbaiki Gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan Gugatan, maka permohonan Pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor : 11/Pdt/G/2023/PN Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H. dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.

Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.,

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHYANI

## Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
2. ATK	: Rp.	75.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.700.000,00.
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00.
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00.
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00.
J u m l a h	: Rp.	2.865.000,00. (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

